

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Fritz Heider (1958), psikolog dari Jerman, menjabarkan teori atribusi sebagai penjelasan kausal dari perilaku beragam yang memberi pengaruh pada seseorang (Darwati, 2015). Proses penentuan sebab, akibat, dan motif perilaku seseorang dijelaskan dalam teori ini. Poinnya, acuan teori ini adalah tentang penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri dan dipengaruhi oleh faktor internal. Contohnya, karakteristik, kepribadian, sikap, tekanan dari dalam atau diri yang dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku (Nisa, I.C, 2017). Atribusi untuk perilaku mencakup dua sumber. Pertama, atribusi internal atau regulasi. Kedua, atribusi eksternal atau lingkungan (Darwati, 2015). Identifikasi secara internal atau eksternal tergantung dari tiga faktor menurut Robbins (1996). Pertama, kekhususan atau *loneliness*. Kedua, bersatu atau *unity*. Ketiga adalah konsisten (Riana Widiastuti & Herry Laksito, 2014).

Spesifisitas adalah tingkat variasi dalam respons seseorang terhadap rangsangan atau peristiwa yang berbeda. Dijelaskan bahwa teori ini mengadopsi perilaku yang cenderung sama di situasi yang tidak sama. Hasilnya adalah seberapa mirip tanggapan orang lain terhadap rangsangan atau kejadian tertentu dengan pengamatan seseorang. Dengan kata lain, teori ini cenderung memperhatikan situasi yang sama dan adanya kecenderungan adopsi perilaku yang sama di waktu sebelumnya (Bussantosa, 2017).

Penulis berasumsi variabel persepsi dan tingkat pendapatan wajib pajak sebagai faktor dari dalam yang mempengaruhi perilaku seseorang. Sedangkan, sanksi administrasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah lemah. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor dari luar. Dengan demikian, teori atribusi diterapkan oleh peneliti.

2. PAJAK

Terdapat pengertian pajak dan definisi pajak yang bermacam-macam namun pada hakikatnya semua sama dan seragam antar satu sama lain. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 No. 16 UU Tahun 2009, yang merupakan perubahan ke-4 atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Peraturan dan Tata Cara Umum Perpajakan, menjabarkan sebagaimana pajak sebagai iuran wajib yang dibayar kepada negara dan ditetapkan oleh badan hukum dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Dr. A. Adriani menerangkan jika iuran pajak merupakan sumbangan umum kepada negara untuk wajib pajak ketentuan umum (undang-undang) tanpa harus membayar kembali hasil yang bermanfaat, dapat diangkat dan dipakai guna mendanai pengeluaran umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Pajak ialah sumbangan uang rakyat kepada negara. Berbasis hukum yang sifatnya memaksa dan tidak menerima timbal balik (*counter-achievement*) untuk membayar kewajiban negara (Mardiasmo, 2011).

3. Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan moda transportasi roda lebih dari dua dan mesin yang digerakkan oleh peralatan teknis pada kendaraan (Ilhamsyah, et al., 2016: 3 dan Pangalila, et al., 2015: 11). Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB diartikan sebagai pajak provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan pajak yang dibayarkan dan dipungut pemerintah daerah atas kepemilikan kendaraan bermotor. Artinya, pajak bersifat wajib bagi individu yang memiliki kendaraan yang dibedakan menjadi beberapa bagian di bawah ini.

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kedutaan, konsulat, dan perwakilan organisasi internasional berdasarkan prinsip timbal balik; dan
- c. Objek pajak lainnya ditentukan menurut peraturan daerah (Sugianto, 2007).

Tetapi, ada pengecualian kendaraan wajib pajak menurut Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009 seperti kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara dan atau dikuasai kedutaan atau konsulat yang bersifat timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang mendapat fasilitas bebas pajak. Pemberlakuan PKB di suatu provinsi. Hukum operasional dalam proses pelaksanaan teknis penerapan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di provinsi didasari oleh hal tersebut. Juga, disahkan oleh gubernur tiap provinsi. PKB, sebagai salah satu kontribusi pendapatan daerah digunakan untuk pembiayaan daerah. Pemungutan PKB telah ada sejak tahun 1976 (Barus, 2016: 296). Dengan fakta pengguna kendaraan

bermotor di Indonesia semakin meningkat, maka wajib pajak dikenai tarif berbeda dan wajib dibayarkan setiap tahun. Tarif pajak sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, pengaturan tiap pajak provinsi diatur sebagai berikut menurut Samudra (2015).

1. Tarif Kendaraan Bermotor
 - a. Pemilik kendaraan bermotor pertama kali adalah 1% hingga 2%.
 - b. Pemilik kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, pajak ditetapkan paling sedikit 2% hingga 10% secara bertahap.
 - c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial, sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/PORLI, pemerintah daerah dan kendaraan lain ditetapkan mulai 0,5% hingga 1%.
 - d. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk alat berat dan alat besar ditetapkan minimal 0,1% hingga 0,2% (dua persen tanpa poin). Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: penyerahan pertama sebesar 20%. Penyerahan kedua dan seterusnya adalah 1%. Kemudian, untuk alat berat dan besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajaknya tertinggi untuk:
 - a. Penyerahan pertama adalah 0,75%.
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya yaitu 0,075%.
3. Pajak Bahan Kendaraan Bermotor tertinggi yaitu 10%.

Pendapatan PKB nantinya akan diberikan kepada pemerintah/kota sebanyak 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan (Bappenda Jabar, 2017). Selain itu, terdapat lima keuntungan membayar PKB yaitu:

- a. Sumber pendapatan daerah;
- b. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pembangunan, pemeliharaan jalan, dan peningkatan sarana transportasi umum;
- d. Meningkatkan pendapatan daerah; dan.
- e. Menanamkan sadar pajak bagi wajib pajak.

4. Kepatuhan Pajak

Definisi dari kepatuhan pajak ialah merupakan syarat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak pajaknya. Dua jenis kepatuhan pajak yaitu kepatuhan formal dan material (Nurmantu, 2015):

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan wajib pajak untuk secara resmi memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan dimana kondisi wajib pajak untuk mematuhi secara substansial atau substansial semua peraturan pajak yang penting.

Peraturan Keuangan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 dalam Pasal 2, ada beberapa syarat yang harus dipatuhi wajib pajak antara lain:

- a. Tepat waktu;
- b. Tidak ada tunggakan pajak;

- c. Akuntan Eksekutif atau pengawas keuangan pemerintah yang memverifikasi laporan keuangan dengan pendapat yang tidak memenuhi syarat selama tiga tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dihukum dalam 5 tahun terakhir dikarenakan tunggak pajak.

5. Sanksi Administrasi

Menurut Jatmiko (2006) dalam denda pajak adalah hukuman bagi wajib pajak atas pelanggarannya tidak membayar pajak tepat waktu. Setiap pasal UU KUP mengatur secara tegas tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak. Dapat dikenakan sanksi administratif jika Wajib Pajak melanggar, terutama untuk kewajiban dalam undang-undang KUP, yang dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa kenaikan bunga, denda, dan uang (Ningsih, 2016).

Mardiasmo (2013) menyebutkan sanksi sebagai hambatan nyata dalam pelaksanaan peraturan yang meliputi hak dan kewajibannya. Sanksi adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diturunkan darinya. Dapat disimpulkan sanksi administrasi sebagai akibat pelanggaran wajib pajak dengan kenaikan tambahan sanksi antara lain:

**PKB = (% DENDA X PKKB) + SWDKLLJ + DENDA SWDKLLJ + BIAYA
ADMIN STNK**

Tabel 2.1

Rincian Sanksi

1. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Pasal	Perilaku	Sanksi (denda)
7 KUP	Jika surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah di tentukan tidak disampaikan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar	Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambaha nilai. Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan masa lainnya. Rp. 1000.000 (saru juta rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

2. Sanksi administrasi berupa bunga

Pasal	Perilaku	Sanksi (bunga)
8(2) KUP	Terbukti melakukan pembenaran sendiri dan	Bunga 2% tiap bulan atas jumlah pajak yang belum dibayar.

	membuat pajak menjadi semakin besar tagihannya, akan dikenai sanksi	Perhitungannya adalah sejak berakhirnya pemberitahuan dan dihitung selama 1 bulan.
8(2a)KUP	Jika membenarkan sendiri pemberitahuan dan menyebabkan pajak semakin besar tagihannya	Bunga 2% per bulan atas pajak yang belum dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan sebagian bulan dibebankan penuh 1 bulan
9(2a)KUP	Pembayaran atau penyetoran pajak melebihi 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, dikenai sanksi administrasi berupa: pembayaran atau penyetoran kekurangan pembayaran pajak	Bunga 2% per bulan atas pajak yang belum dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dibebankan penuh 1 bulan
13(2)KUP	Kurangnya pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar ditambah dengan sanksi administrasi	Tingkat bunga sebesar 2% per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak saat pembayaran pajak atau berakhirnya masa pajak

13(5)KUP	Walaupun jangka waktu 5 tahun telah lewat, surat ketetapan pajak kurang bayar tetap dapat di terbitkan ditambah sanksi administrasinya	Bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar dan tetap melanggar ketetapan pajak, maka dikenai hukuman tetap sesuai dengan putusan pengadilan
14(3)KUP	Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang di bayar atai dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak	2% per bulan sampai dengan 24 bulan sejak tanggal jatuh tempo atau akhir Masa Pajak
14(4)KUP	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) undang-undang pajak pertambahan nilai	Selain wajib menyeteror pajak yang terutang. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak

	<p>1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli sebagaimana di maksud dalam pasal 13 ayat (5) harufu b undnag-undang pajak pertambahan nilai 1084 dan perubahannya atau identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana di maksud dalam pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya.</p>	
15(4)KUP	<p>Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, surat ketetapan pajak kurang bayar tembahan tetap dapat di terbitkan ditambah sanksi administrasi berupa</p>	<p>Bunga sebesar 48% dari jumlah pajak atau kurang dibayar, dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.</p>
19(1)KUP	<p>Apabila surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar</p>	<p>Bunga sebesar 2% perbulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo</p>

	<p>tembahan, serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu dikenai sanksi administrasi berupa</p>	<p>sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal di terbitkannya surat taguhan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 tahun</p>
19(2)KUP	<p>Dalam hal kita diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa</p>	<p>Bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.</p>
19(3)KUP	<p>Dalam hal kita diperbolehkan menunda penyampaian surat pemberitahuan tahunan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) sebenarnya</p>	<p>Bunga 2% perbulan yang di hitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung</p>

	terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai	penuh 1 bulan
--	---	---------------

3. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Pasal	Perilaku	Sanksi (kenaikan)
13(3)KUP	<p>Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan setelah di tegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tariff 0%;</p> <p>Kewajiban sebagaimana</p>	<p>50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak;</p> <p>100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang id potong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang di setor ;</p> <p>100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang bayar.</p>

	<p>dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.</p>	
13A KUP	<p>Jika karena kealpaan, kita tidak menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali kita lakukan dan kita wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa</p>	<p>Kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar.</p>
15(2)KUP	<p>Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa</p>	<p>Kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut</p>

6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran dipahami sebagai kesadaran, keadaan sadar dan berisi apa yang dirasakan atau dialami seseorang (Uniart, 2013). Kesadaran wajib pajak oleh karena itu keadaan sadar dan sadar sepenuhnya akan keadaan di mana wajib pajak berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepekaan wajib pajak penting bagi suatu negara untuk menyelaraskan penerimaan atau penerimaan pemerintah dengan tujuannya. Kesadaran wajib pajak berdampak positif bagi negara-negara yang melayani kebutuhan keuangan pemerintahnya, dengan tujuan membayar pajaknya dengan baik. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, DJP tetap perlu memperhatikan empat indikator utama (Yuniarto, 2013).

- a. Menciptakan persepsi positif terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak
- b. Studi tentang karakteristik wajib pajak
- c. Meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak
- d. nasihat pajak untuk wajib pajak.

7. Tingkat Pendapatan

Berdasarkan apa yang tertulis dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam nama dan bentuk apapun. Kemampuan Wajib Pajak harus diperhatikan seperti dari kondisi keuangan atau tingkat pendapatan wajib pajak.

Tingkat pendapatan ini menjadi faktor relevan guna mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, karena perilaku masyarakat dalam mematuhi maupun tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Tabel 2.2. Golongan berdasar tingkat pendapatan di Indonesia

PENDAPATAN	GOLONGAN
Pendapatan > Rp. 7.500.000	<i>Elite</i>
Rp. 5000.000 sampai dengan Rp. 7.500.000	<i>Affluent</i>
Rp. 3000.000 sampai dengan Rp. 5000.000	<i>Upper Middle</i>
Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp 3.000.000	<i>Middle</i>
Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 2.000.000	<i>Emerging Middle</i>
Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 1.500.000	<i>Aspirant Middle</i>
Pendapatan > Rp 1.000.000	<i>Poor Middle</i>

Sumber: Boston Consulting Group

8. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi administrasi perpajakan adalah terwujudnya akuntabilitas dan transparansi sistem administrasi perpajakan memakai keandalan dan kemutakhiran sistem informasi teknologi. Pelaksanaan dan perancangannya secara komprehensif. Perubahan mengacu pada struktur organisasi, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen sumber daya manusianya. Pengembangan modernisasi sistem antara lain Sistem Informasi Perpajakan yang menjadi Administrasi

Perpajakan Terpadu secara elektronik (Farandy, 2017). Maka, perpajakan dilakukan untuk mendorong kepatuhan pajak dan dibayarkan dalam Sistem Manajemen Tunggal Manunggal (SAMSAT). Inovasi teknologi SAMSAT diklasifikasikan menjadi 4 poin diantaranya:

- a. SAMSAT Utama: layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, persetujuan STNK tahunan, STNK 5 tahun, pindah daerah, pindah keimigrasian, ganti pemilik, ganti nomor kontrak, ganti warna, ganti mesin, ganti alamat, ganti formulir, TNKB rusak/hilang, STNK rusak/hilang.
- b. SAMSAT Keliling: pembayaran kendaraan bermotor yang berada di suatu tempat dan waktu tertentu dimana pengesahan pajaknya setiap tahun.
- c. E-SAMSAT SAKPOLE: aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online yang dapat diunduh di Android dan fiturnya sama seperti SAMSAT keliling.
- d. SAMSAT PATEN: Suatu bentuk pelayanan pembayaran pajak yang berlokasi di subbagian daerah yang potensi pajaknya besar.

Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan antara lain:

1. Tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) mengalami peningkatan
2. Produktifitas pegawai pajak mengalami peningkatan
3. Tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap administrasi perpajakan mengalami peningkatan

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu terkait dan memperkuat penelitian ini (lihat Tabel 2.3).

Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Judul penelitian	Variabel	Hasil
1	(Ernawati & Syamsiah, 2013)	Pengaruh Faktor Tax Payer terhadap kebersihan penerimaan pajak penghasilan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Banjarmasin)	Y: Penerimaan pajak penghasilan X: X1: Kesadaran wajib pajak X2: Pendapat WP tentang berat tidaknya beban PPh X3: Persepsi WP pelaksanaan sanksi denda PPh X4: Tax avoidance WP	Kesadaran perpajakan, Pendapat WP tentang Berat tidaknya beban PPh, Pendapat WP tentang pelaksanaan sanksi denda PPh tidak mempengaruhi penerimaan PPh
2	(Wulandari & Suryanto, 2014)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (studi kasus pada dinas pendapatan daerah kabupaten sleman)	Y: Pengetahuan perpajakan dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan X: X1: Pengetahuan perpajakan X2: Tingkat pendidikan X3: Sanksi administrasi	Pengetahuan perpajakan dan sanksi administrasi mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB
3	(Novianti & Lasmana, 2015)	Pengaruh kesadaran pajak, tingkat pendidikan, dan persepsi tentang sanksi pajak pengusaha penyedia jasa internet terhadap	Y: Kepatuhan formal X: X1: Kesadaran pajak X2: Tingkat pendidikan X3: Persepsi tentang sanksi pajak pengusaha	Kesadaran pajak, tingkat pendidikan tidak mempengaruhi secara positif terhadap kepatuhan formal Persepsi pengusaha penyedia jasa internet tentang sanksi pajak mempengaruhi secara positif terhadap kepatuhan formal

		kepatuhan formal (Studi Kasus pada Asosiasi penyedia jasa internet Indonesia Jawa Timur)	penyedia jasa internet	
4	Handayani, & ZA, 2015	Kepatuhan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota	Y: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota X: X1: Biaya Kepatuhan sanksi perpajakan X2: Kesadaran wajib pajak	Biaya kepatuhan mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5	(Azzam & Zen, 2015)	<i>The effect of good perception of the effectiveness online system pays tax, willingness, and awareness pay tax to compliance Taxpayer (Case Studies KPP Pratama Bandung Karees)</i>	Y: Kepatuhan wajib pajak X: Persepsi baik	Persepsi baik dari keefektifan sistem pembayaran pajak online (X1), Kesadaran membayar pajak (x2) dan kesadaran untuk membayar pajak (x3) mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak (Y)
6	(Widnyani & Suardana, 2016)	pengaruh sosialisasi sanksi dan persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor	Y: kepatuhan wajib pajak X: X1: sosialisasi X2: sanksi perpajakan X3: persepsi akuntabilitas	sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan persepsi akuntabilitas mempengaruhi secara positif dan signifikan pada kepatuhan wajib
7	(Savitri & Musfialdy, 2016)	<i>The effect of taxpayer awareness, tax socialization, tax penalties compliance cost at taxpayer compliance cost at Taxpayer Compliance with service quality as mediating variable</i>	Y: kepatuhan wajib pajak X: X1: kesadaran wajib pajak X2: sosialisasi pajak X3: sanksi perpajakan X4: biaya kepatuhan Mediasi : kualitas pelayanan	kualitas pelayanan mempengaruhi hubungan antar kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan tidak mempengaruhi hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak

8	(Mardiana et al.,2016)	Pengaruh self assessment, tingkat pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, sanksi pajak, persepsi wajib pajak tentang system perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak (studi kasus wajib pajak orang di kantor pelayanan pajak pratama singlaraja)	<p>Y: kepatuhan membayar pajak</p> <p>X: X1:self Assessment X2:tingkat pengetahuan perpajakan X3:tingkat pendapatan X4: sanksi pajak X5: persepsi wajib pajak tentang system perpajakan kualitas pelayanan</p>	self assesstmen system, tingkat pengetahuan, sanksi pajak, persepsi wajib pajak, kualitas pelayanan mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
9	(Isawati et al.,2016)	Pengaruh tingkat pendapatan,peng etahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (studi kasus di kelurahan teluk lerong ilir, kec.samarinda Ulu)	<p>Y: Kepatuhan wajib pajak</p> <p>X: X1:Tingkat pendapatan X2:Pegetahuan perpajakan X3:Pelayanan pajak X4: Sanksi pajak</p>	Pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Pendapatan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
10	(adhistyastuti et al.,2016)	Pengaruh modernisasi system administrasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama batu	<p>Y: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p> <p>X: X1:Tingkat kesadaran X2: Modernisasi</p>	Tingkat kesadaran dan modernisasi mempengaruhi secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
11	(Oktavian i et al., 2017)	Kepatuhan wajib pajak memediasi determinan	<p>Y: Kepatuhan wajib pajak</p> <p>X: Penerimaan pajak</p>	Sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan

		penerimaan pajak penghasilan	penghasilan X: X1:Sanksi perpajakan X2:Pelayanan fiskus X3:Kesadaran Wajib Pajak	mempengaruhi secara positif signifikan terhadap kepatutan wajib pajak
12	(Rumiyatun & Wardani, 2017)	Pengaruh kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan system samsat Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi kasus WP PKB roda empat di samsat Drive Thru Bantul	Y: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di samsat Drive Thru Bantul X: X1: Pengatuhan wajib pajak X2: Kesadaran wajib pajak X3: Sanksi pajak kendaraan bermotor X4: System samsat Drive Thru	Pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, tidak mempengaruhi signifikan atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kesadaran wajib pajak, sistem samsat drive thru mempengaruhi positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
13	(Asis & Wardani, 2017)	Pengaruh pengetahuan wajib pajak, dan program samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Y: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor X: X1: pengetahuan wajib pajak X2: program samsat corner	Pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak dan program samsat corner mempengaruhi secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan berotor
14	(Chusaeriet al., 2017)	Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi samsat kota batu)	Y: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat batu X: X1: Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan X2: Kesadaran wajib pajak X3: Kualitas pelayanan X4: Sanksi perpajakan	Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
15	(hofman et al.,2017)	<i>Tax compliance across sociodemographic categories : meta- analyses of</i>	Y: Kepatuhan pajak di kategori	usia berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak


		<i>survey studies 111 countries</i>	sosiodemografi X: X1: Usia X2: Jenis kelamin X3: Pendidikan X4: pendapatan	
16	(farandy et al.,2017)	pengaruh sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor (pkb)	Y: Kepatuhan wajib pajak X : X1:sanksi administrasi X2:kesadaran wajib pajak X3:tingkat pendapatan dan modernisasi perpajakan	Sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi perpajakan mempengaruhi signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif
17	(rizal et al.,2019)	pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat <i>drive thru</i> terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Y: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. X: X1:Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan X2: Kesadaran wajib pajak X3: Kualitas pelayanan X4: Sanksi perpajakan	Terdapat pengaruh positif dan signifikan, antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak bermotor.
18	(erisfiana, saufi, furkan et al., 2020)	pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, lingkungan sosial, sistem samsat <i>drive thru</i> dan kualitas layanan terhadap keputusan membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah lombok timur	Y: Keputusan membayar pajak. X : X1: Pengertahuan tentang pajak X2: kesadaran wajib pajak X3: lingkungan sosial X4 : layanan drivethru samsat X5: kualitas layanan.	Pengetahuan tentang perpajakan, kesadaran wajib pajak, lingkungan sosial, layanan drivethru samsat, dan kualitas layanan semua berpengaruh positif bagi keputusan pembayaran pajak.

Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menjadi dasar dilakukan penelitian ini guna melakukan pengujian kembali penelitian dengan variasi lokasi dan variabel yang diterapkan.

C. Kerangka Pemikiran

Independen

Dependen



D. Hipotesis

1. Pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sanksi administratif sering dijadikan pilihan untuk menghukum wajib pajak yang melanggar pembayaran kendaraan bermotor agar mendapatkan tindakan tegas.

Penegakan tindakan tegas sanksi ini membuat efek jera wajib pajak untuk bayar pajak sesuai dengan waktu jatuh tempo. Asumsi ini relevan jika digabungkan dengan teori atribusi. Hubungannya karena ada implikasi bahwa seseorang mencari tahu apa yang dilakukan orang lain. Dalam hal ini, Atribusi menyebabkan perilaku yang disebabkan dari dalam dan luar. Dari dalam, perilaku berasal dari individu itu sendiri. Sedangkan, dari luar karena adanya pengaruh keadaan. Sanksi administratif ini meliputi sebab-sebab yang disebabkan oleh perbuatan dari luar atau karena pengaruh dari luar. Penegakan ini didukung penelitian (Widnyani & Suardana, 2016) yang menjabarkan hasil sanksi pajak terhadap patuh pajak adalah positif signifikan. Maka, hipotesis pertamanya adalah:

H1: Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pentingnya kesadaran untuk membayarkan kewajiban perpajakan merupakan hal yang penting dari patuhnya seseorang kepada perpajakan. Kesadaran perpajakan setiap orang berbeda karena dipengaruhi oleh perilakunya. Salah satu teorinya adalah teori Atribusi yang menyebabkan individu menanggapi sesuatu dan ada faktor dari dalam dan luar. Maka, wajib pajak mendapat pengaruh dari dalam dirinya (dalam dirinya). Hasilnya selaras dengan (Efendy et al., 2015) dimana kesadaran wajib pajak terhadap patuh pajak adalah positif signifikan. Maka, hipotesis keduanya adalah:

H2: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Tiap individu memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda tergantung dari pekerjaan atau usaha yang dijalankannya. Perbedaan pendapatan akan mempengaruhi besarnya pajak tertagih. Untuk wajib pajak dengan tingkat pendapatan tinggi, tidak ada pertimbangan khusus. Di sisi lain, wajib pajak berpenghasilan rendah cenderung membayar pajak lebih sedikit karena orang tersebut banyak pertimbangan untuk bayar pajak. Teori kecocokan adalah teori alokatif karena penyebab seseorang melakukan apa yang dilakukan, yang menjadi sebabnya adalah wajib pajak yang bersangkutan. Penelitian (Mardiana et al., 2016) menjabarkan tingkat pendapatan terhadap patuh pajak pengaruhnya adalah signifikan. Jadi, hipotesis ketiganya yaitu:

H3: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengembangan sistem administrasi pajak penting dan berkaitan dengan patuh tidaknya wajib pajak. Harapannya, modernisasi dapat memudahkan pembayaran pajak yang terintegrasi dengan teknologi dan meningkatkan pelayan pajak secara efisien dan efektif. Teori atribusi cocok diterapkan untuk membahas dampak

modernisasi sistem administrasi perpajakan kendaraan bermotor. Sebab, ketidaktaatan wajib pajak disebabkan oleh faktor di luar wajib pajak. (Luh et al., 2017) dan (Djumiato, 2017) dalam penelitiannya menyebutkan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak adalah positif signifikan. Jadi, hipotesis keempatnya adalah:

H4: Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

